



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 006.3/ 201/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
DAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menetapkan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan reviu Program dengan memasukkan usulan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja serta penetapan masa berlaku tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Perkotaan Dan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1286);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 14/SE/DC/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;
 2. Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Nomor PR.0101-Ca/207 Tanggal 29 April 2021 Perihal Penjaringan Minat Program Hibah Air Minum APBN TA. 2022;
 6. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 690/149/TU-PIMP/PDAM Tanggal 22 Februari 2020 Perihal Pernyataan Minat Dalam Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK);
 7. Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 690/634/TU-PIMP/PDAM Tanggal 24 Mei 2021 Perihal Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Project Implementation Unit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Kepala Daerah dalam Koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 2. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
 3. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan baseline survey dan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
 4. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provincial Project Management Unit (PPMU) dan Central Project Management Unit (CPMU) dan Kementerian Keuangan c.q DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 5. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 6. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum kedalam SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Konsultan Manajemen Teknis CPMU Program Hibah Air Minum; dan
 7. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 3 bulan secara periodik;
- KETIGA : Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati;
- KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA membentuk sekretariat;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 006.3/48/2017 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 006.3/84/2020 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - c. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 006.3/152/2021 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perkotaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara serta Anggaran Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan Program Hibah Air Minum dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 September 2022

Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu;
2. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK, Kemenkeu;
3. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK, Kemenkeu;
4. Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kemenpuir;
5. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kemenpuir;
6. Ketua PPMU Program Hibah Air Minum Provinsi Kalimantan Timur;
7. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Deputy Director Water and Sanitation, KIAT;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 004/3/201/2022
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN PERSONALIA PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PROGRAM HIBAH AIR
MINUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah	Pembina
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
3	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara	Koordinator Program Hibah Air Minum Pedesaan Selaku Ketua
5	Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara	Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan Selaku Ketua
6	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
8	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
9	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
10	Kepala Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Hubungan Masyarakat Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
11	Kepala Bagian Teknik dan Hubungan Langganan Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
12	Kepala Bagian Pemasaran dan Komersil Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Bina BUMD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
14	Kepala Seksi Perencanaan Dan Litbang Perumda Air Minum Danum Taka Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
15	Adi Arinaldi, ST	Anggota

